



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

**PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TUGAS
DINAS INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA
TNI ANGKATAN UDARA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 25 JUNI 2020**



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

**PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TUGAS
DINAS INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA TNI ANGKATAN UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Markas Besar TNI Angkatan Udara;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau 24 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Disinfohtaau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi TNI Angkatan Udara, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Organisasi dan Tugas Disinfohtaau;
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
 2. Keputusan Presiden Nomor 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara;
 3. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Jabatan, dan Kepangkatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;

5. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR DINAS INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA TNI ANGKATAN UDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara ini, yang dimaksud dengan:

1. *Internet* adalah sistem global dari jaringan komputer yang saling terhubung dan menggunakan standar *protocol* TCP/IP untuk melayani milyaran penggunanya di seluruh dunia. *Internet* adalah suatu jaringan yang terdiri atas banyak jaringan terbentuk dari jutaan jaringan pribadi, *public*, akademi, bisnis dan pemerintah dari cakupan lokal sampai global yang terhubung menggunakan perangkat atau teknologi elektronik.
2. *Web server* adalah suatu program komputer yang mengantarkan, menyediakan, memberikan atau melayani isi seperti halaman *web* tersebut, menggunakan *hypertext transfer protocol*. *Web server* juga bisa digunakan untuk menyebutkan komputer atau mesin virtual yang menjalankan program tersebut.
3. *Mail server* adalah komputer yang terhubung ke internet dan bertugas untuk menerima email dari *server* lain dan mendistribusikannya ke pengguna, dan mengirim email ke *server* lain.
4. *Local Area Network*, disebut LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.
5. Data base atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi

spesifikasi berupa tipe data, struktur, dan juga batasan-batasan data yang akan disimpan.

6. *Wide Area Network* (WAN) adalah suatu jaringan yang digunakan untuk membuat interkoneksi antarjaringan komputer lokal yang secara fisik tidak berdekatan satu sama lain, yang secara fisik bisa dipisahkan dengan kota, provinsi, atau bahkan melintasi batas geografi, lintas negara dan benua.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI AU, disebut Disinfohtaau adalah badan pelaksana pusat pada tingkat Mabesau, yang berkedudukan langsung di bawah Kasau.

Pasal 3

Disinfohtaau bertugas menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan pengolahan data yang meliputi pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan penyiapan sistem informasi TNI Angkatan Udara secara elektronik yang meliputi bidang intelijen, operasi, personel, logistik/materiel, keuangan, perencanaan pembangunan kekuatan, sistem informasi manajemen administrasi umum, program dan anggaran, metode, dan potensi dirgantara serta pemeliharaan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada Pasal 3, Disinfohtaau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan teknis Kasau dalam membina dan menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan TNI Angkatan Udara;
- b. menyusun rencana program dan pengembangan sistem informasi TNI Angkatan Udara;
- c. membina dan menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan TNI Angkatan Udara di bidang intelijen, operasi, personel, logistik, potensi dirgantara, administrasi dan manajemen; dan
- d. memberikan bantuan teknis pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi serta pemeliharaan perangkat sistem dan teknologi informasi di lingkungan TNI Angkatan Udara.

BAB III
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Struktur Organisasi Disinfohtaau disusun sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Udara, disebut Kadisinfohtaau.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan/Staf: Sekretaris Dinas, disebut Setdis.
- c. Unsur Pelaksana:
 1. Subdinas Sistem Informasi Dukungan Operasi, disebut Subdissidukops;
 2. Subdinas Sistem Informasi Dukungan Personel, disebut Subdissidukpers;
 3. Subdinas Sistem Informasi Dukungan Logistik, disebut Subdissiduklog;
 4. Subdinas Dukungan Perangkat Sistem Administrasi Perkantoran, disebut Subdisduk-sismin; dan
 5. Pusat Data Sistem Informasi, disebut Pustasis-info.

Pasal 6

Struktur organisasi Disinfohtaau sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Struktur Organisasi Disinfohtaau;
- b. Lampiran II : Struktur Kepangkatan dan Golongan Jabatan Disinfohtaau; dan
- c. Lampiran III : Daftar Susunan Personel (DSP) Disinfohtaau.

BAB IV
PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Unsur Pimpinan

Pasal 7

- (1) Kadisinfohtaau adalah pelaksana Kasau yang bertugas membina dan menyelenggarakan sistem

informasi secara elektronik meliputi pembangunan, pengembangan dan penyiapan sistem informasi TNI AU dari seluruh bidang pelaksanaan fungsi TNI AU, untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AU.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kadisinfohtaau bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengajukan saran perencanaan sistem informasi TNI AU secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan kepada Kasau dalam rangka pembangunan dan pengembangannya;
 - b. menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Disinfohtaau, guna menjamin terselenggaranya fungsi Disinfohtaau;
 - c. menyusun petunjuk-petunjuk teknis dan prosedur mengenai kebijakan teknis dalam pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi TNI AU;
 - d. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi di lingkungan TNI AU;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Asrena Kasau sebagai penentu kebijakan sistem informasi dan para pengguna aplikasi di lingkungan TNI AU dalam rangka pembangunan aplikasi masing-masing bidang;
 - f. mengusahakan tercapainya asas efisiensi dan efektivitas serta terpeliharanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
 - g. melaksanakan pembinaan kemampuan sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak guna terselenggaranya sistem informasi TNI AU yang berhasil guna dan berdaya guna;
 - h. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait di dalam dan di luar Disinfohtaau; dan
 - i. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (3) Kadisinfohtaau dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasau. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah

koordinasi Wakasau dengan supervisi Askomlek Kasau.

Bagian Kedua
Unsur Pembantu Pimpinan/Staf

Pasal 8

- (1) Setdis adalah staf Disinfohtaau yang bertugas dalam rangka pembinaan Disinfohtaau dan mengoordinasikan pelaksanaan fungsi pelayanan di lingkungan Disinfohtaau.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Setdis mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu Kadisinfohtaau dalam melaksanakan pembinaan sistem informasi secara elektronik;
 - b. membantu Kadisinfohtaau dalam penyusunan program kerja dan anggaran Disinfohtaau, serta pengendalian pelaksanaannya;
 - c. membantu penyiapan perumusan petunjuk pembinaan sistem informasi secara elektronik;
 - d. merencanakan, merumuskan, dan menyiapkan kebijakan pokok pembinaan personel profesi PDE;
 - e. menyelenggarakan tata usaha kantor/persekretariat dan urusan dalam di lingkungan Disinfohtaau;
 - f. menyelenggarakan latihan kerja dan kursus-kursus dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta keterampilan di bidang sistem informasi;
 - g. mengoordinasikan kegiatan antarsubdis untuk tercapainya sasaran tugas Disinfohtaau;
 - h. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait di dalam dan di luar Disinfohtaau;
 - i. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadisinfohtaau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya.
- (3) Setdis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Bagian Umum, disebut Bagum;

- b. Bagian Program dan Anggaran, disebut Bagprogar; dan
 - c. Bagian Pembinaan dan Profesi, disebut Bagbinprof.
- (4) Setdis dipimpin oleh Sekretaris Dinas, disebut Sesdis. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadisinfohtaau.

Pasal 9

- (1) Bagum adalah staf pembantu Setdis dalam melaksanakan kegiatan persekretariat, urusan dalam dan administrasi personel di lingkungan Disinfohtaau.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bagum mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi, pengarsipan, dan tata usaha kantor lainnya serta pembinaan umum sehari-hari di satker Disinfohtaau;
 - b. melaksanakan pelayanan, penyiapan rapat, urusan protokoler, dan ketertiban serta keamanan di satker Disinfohtaau;
 - c. melaksanakan pengadaan lokal untuk kebutuhan satker Disinfohtaau;
 - d. mengajukan kebutuhan peralatan mesin dan alat tulis kantor satker Disinfohtaau;
 - e. melaksanakan pembinaan materiel dan inventaris kekayaan negara di satker Disinfohtaau; dan
 - f. melaksanakan pembinaan personel dan administrasi personel di satker Disinfohtaau.
- (3) Bagum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Subbagian Administrasi, disebut Subbagmin.
- (4) Bagum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, disebut Kabagum. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Sesdis.

Pasal 10

- (1) Subbagmin adalah staf pembantu Bagum yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi di satker Disinfohtaau.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subbagmin mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan tata usaha kantor Disinfohtaau;
 - b. melaksanakan kegiatan urusan dalam Disinfohtaau;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi personel Disinfohtaau; dan
 - d. melaksanakan kegiatan urusan Simak BMN.
- (3) Subbagmin dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Urusan Tata Usaha, disebut Urtu;
 - b. Urusan Dalam, disebut Urdal;
 - c. Urusan Personel, disebut Urpers; dan
 - d. Urusan Barang Milik Negara, disebut Ur BMN.
- (4) Subbagmin dipimpin oleh Kepala Subbagian Administrasi, disebut Kasubbagmin. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kabagum.

Pasal 11

- (1) Urtu adalah staf pembantu Subbagmin yang bertugas melaksanakan tata usaha kantor di satker Disinfohtaau.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urtu mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pengamanan, dan pendistribusian surat/naskah/dokumen;
 - b. melaksanakan produksi/reproduksi tulisan dinas/surat/naskah sesuai dengan Jukminu TNI/TNI AU; dan
 - c. menyimpan dan menyajikan kembali dokumen sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Urtu dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha, disebut Kaurtu. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubbagmin.

Pasal 12

- (1) Urdal adalah staf pembantu Subbagmin yang bertugas melaksanakan urusan dalam di satker Disinfolahtau.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urdal mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan fasilitas, kendaraan bermotor, dan inventaris kantor;
 - b. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan tata tertib dan disiplin personel; dan
 - c. melaksanakan pelayanan rapat, upacara, dan urusan protokoler.
- (3) Urdal dipimpin oleh Kepala Urusan Dalam, disebut Kaurdal. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubbagmin.

Pasal 13

- (1) Urpers adalah staf pembantu Subbagmin yang bertugas melaksanakan administrasi personel di satker Disinfolahtau.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urpers mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pendataan personel, penertiban bundel personel dan kelengkapan riwayat hidup personel;
 - b. melaksanakan pembinaan mental dan jasmani personel; dan
 - c. menyiapkan data dan menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan pembinaan karier dan hak-hak personel.
- (3) Urpers dipimpin oleh Kepala Urusan Personel, disebut Kaurpers. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubbagmin.

Pasal 14

- (1) Ur BMN adalah staf pembantu Subbagmin yang bertugas di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Ur BMN mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan menginventarisasi dokumen sumber, dokumen akuntansi barang milik negara (BMN) di dalam *data base*;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan LBKP-S/T serta LKB ke KPKNL dan komando atas;
 - c. memeriksa dan menelaah setiap nilai barang inventaris kantor dan mencocokkan perjenis/golongan barang; dan
 - d. melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal laporan BMN serta melakukan koreksi apabila terdapat kekeliruan.
- (3) Ur BMN dipimpin oleh Kepala Urusan Barang Milik Negara, disebut Kaur BMN. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubbagmin.

Pasal 15

- (1) Bagprogar adalah staf pembantu Setdis dalam menyiapkan perencanaan, pengendalian dan pelaporan program kerja dan anggaran satker Disinfolahaau.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bagprogar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyiapkan rencana program kerja dan anggaran;
 - b. membantu mengawasi dalam pengendalian pelaksanaan program kerja dan anggaran; dan
 - c. menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran.
- (3) Bagprogar dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Anggaran, disebut Kabagprogar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Sesdis.

Pasal 16

- (1) Bagbinprof adalah staf pembantu Setdis dalam menyelenggarakan pembinaan profesi pengolahan data elektronik (PDE) serta menyelenggarakan pelatihan-pelatihan komputer.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bagbinprof mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan Kasubdisbinprof Adm & Sus Disminpersau dalam pengendalian personel PDE; dan
 - b. merencanakan dan melaksanakan latihan kerja serta kursus-kursus dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota TNI AU di bidang PDE.
- (3) Bagbinprof dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Subbagian Personel, disebut Subbagpers.
 - (4) Bagbinprof dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan Profesi, disebut Kabagbinprof. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Sesdis.

Pasal 17

- (1) Subbagpers adalah staf pembantu Bagbinprof dalam menyelenggarakan pembinaan profesi PDE serta membantu dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan komputer.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subbagpers mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyiapkan data kebutuhan personel PDE;
 - b. menyiapkan daftar usulan kenaikan pangkat, pendidikan, dan penempatan personel PDE;
 - c. melaksanakan *Aptitude Test* bagi para calon siswa Bintara PDE;
 - d. membantu pelaksanaan pelatihan komputer (operator, programer, sistem analisis, multimedia, internet, dan lain-lain) di lingkungan Disinfohaatau; dan
 - e. membantu penyelenggaraan pendidikan kejuruan PDE di Skadik jajaran Kodiklatau.
- (3) Subbagpers dipimpin oleh Kepala Subbagian Personel, disebut Kasubbagpers. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kabagbinprof.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Paragraf 1
Subdinas Sistem Informasi Dukungan Operasi

Pasal 18

- (1) Subdissidukops adalah staf pelaksana Disinfohtaau yang bertugas merencanakan dan melaksanakan serta memelihara sistem informasi yang meliputi bidang intelijen dan operasi TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subdissidukops mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan menganalisis perkembangan teknologi informasi guna mendukung pengembangan sistem informasi bidang dukungan intelijen dan operasi;
 - b. bekerja sama dengan pembina fungsi dan pengguna sistem yang terkait dalam menyusun dan merencanakan pengembangan sistem informasi bidang dukungan intelijen dan operasi;
 - c. mengembangkan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra dalam pengembangan sistem informasi bidang dukungan intelijen dan operasi;
 - d. bekerja sama dengan pengembang dan pengguna sistem informasi dalam melaksanakan instalasi dan uji fungsi perangkat sistem informasi bidang dukungan intelijen dan operasi;
 - e. mengadakan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap aplikasi sistem informasi bidang dukungan intelijen dan operasi;
 - f. membantu penyiapan petunjuk untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang dukungan intelijen dan operasi;
 - g. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran Subdissidukops serta mengevaluasi pelaksanaannya;
 - h. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait di dalam dan di luar Disinfohtaau; dan

- i. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadisinfohtaau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (3) Subdissidukops dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Seksi Aplikasi dan Data Base, disebut Siapldatabase; dan
 - b. Seksi Komputer dan Jaringan, disebut Sikompjar.
 - (4) Subdissidukops dipimpin oleh Kepala Subdinas Sistem Informasi Dukungan Operasi, disebut Kasubdisidukops. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadisinfohtaau.

Pasal 19

- (1) Siapldatabase adalah staf pembantu Subdissidukops yang bertugas merencanakan kebutuhan perangkat lunak *software system* dan *software* aplikasi serta melaksanakan penggelaran dan pemeliharaan perangkat lunak untuk penyelenggaraan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Siapldatabase mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak *software system* dan *software* aplikasi pada sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - b. melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi dan data base sistem informasi bidang intelijen dan operasi TNI AU;
 - c. melaksanakan pemeliharaan perangkat lunak untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sistem informasi bidang intelijen dan operasi TNI AU yang dibangun berserta perangkatnya;
 - e. menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - f. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;

- g. melaksanakan koordinasi teknis dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - h. membuat laporan kesiapan perangkat lunak sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukops; dan
 - i. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kasubdissidukops mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perangkat lunak sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU.
- (3) Siapldatabase dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Subseksi Aplikasi, disebut Subsiaapl; dan
 - b. Subseksi Data Base, disebut Subsidatabase.
- (4) Siapldatabase dipimpin oleh Kepala Seksi Aplikasi dan Data Base, disebut Kasiapldatabase. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubdissidukops.

Pasal 20

- (1) Subsiaapl adalah staf pembantu Siapldatabase yang bertugas menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsiaapl mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak aplikasi pada sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi sistem informasi bidang intelijen dan operasi TNI AU;
 - c. membantu pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;

- e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU; dan
 - f. membantu membuat laporan kesiapan perangkat lunak aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukops.
- (3) Subsiapl dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Aplikasi, disebut Urrenharapl.
- (4) Subsiapl dipimpin oleh Kepala Subseksi Aplikasi, disebut Kasubsiapl. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasiapl-database.

Pasal 21

- (1) Urrenharapl adalah staf pembantu Subsiapl yang bertugas membantu merumuskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharapl mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu Kasubsiapl dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak aplikasi pada sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - b. membantu Kasubsiapl dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - c. membantu Kasubsiapl dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - d. membantu Kasubsiapl dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU; dan

- e. membantu Kasubsiapl dalam membuat laporan kesiapan perangkat lunak aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukops.
- (3) Urrenharapl dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Aplikasi, disebut Kaurrenharapl. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsiapl.

Pasal 22

- (1) Subsidatabase adalah staf pembantu Siapldatabase yang bertugas menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi dan *software system* secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsidatabase mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak data base pada sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perangkat lunak data base sistem informasi bidang intelijen dan operasi TNI AU;
 - c. membantu pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak data base untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak data base sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak data base sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU; dan
 - f. membantu membuat laporan kesiapan perangkat lunak data base sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukops.
- (3) Subsidatabase dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Data Base, disebut Urrenhardatabase.
- (4) Subsidatabase dipimpin oleh Kepala Subseksi Data Base, disebut Kasubsidatabase. Dalam pelaksanaan

tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasiapldatabase.

Pasal 23

- (1) Urrenhardatabase adalah staf pembantu Subsidatabase yang bertugas membantu merumuskan spesifikasi kebutuhan data base aplikasi secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenhardatabase mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu Kasubsiapl dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak data base pada sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - b. membantu Kasubsiapl dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - c. membantu Kasubsiapl dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak data base sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - d. membantu Kasubsiapl dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak data base sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU; dan
 - e. membantu Kasubsiapl dalam membuat laporan kesiapan perangkat lunak data base sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukops.
- (3) Urrenhardatabase dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Data Base, disebut Kaurrendatabase. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsi-database.

Pasal 24

- (1) Sikompjar adalah staf pembantu Subdissidukops yang bertugas merencanakan kebutuhan dan melaksanakan penggelaran, pemeliharaan komputer dan jaringan untuk penyelenggaraan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sikompjar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penggelaran komputer dan jaringan pada sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - b. melaksanakan penggelaran komputer dan jaringan sistem informasi bidang intelijen dan operasi TNI AU;
 - c. melaksanakan pemeliharaan komputer dan jaringan untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian komputer dan jaringan sistem informasi bidang intelijen dan operasi TNI AU yang dibangun beserta perangkatnya;
 - e. menyusun dokumentasi penggelaran komputer dan jaringan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - f. menyusun menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan komputer dan jaringan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - g. melaksanakan koordinasi teknis dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan komputer dan jaringan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - h. membuat laporan kesiapan komputer dan jaringan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdis-sidukops; dan
 - i. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kasubdissidukops mengenai hal-hal yang berhubungan dengan komputer dan jaringan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU.
- (3) Sikompjar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Subseksi Komputer, disebut Subsikomp; dan
 - b. Subseksi Jaringan, disebut Subsijar.

- (4) Sikompjar dipimpin oleh Kepala Seksi Komputer dan Jaringan, disebut Kasikompjar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubdissidukops.

Pasal 25

- (1) Subsikomp adalah staf pembantu Sikompjar yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan operasional pemeliharaan komputer secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsikomp mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran komputer aplikasi pada sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan komputer aplikasi sistem informasi bidang intelijen dan operasi TNI AU;
 - c. membantu pelaksanaan pemeliharaan komputer aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan komputer aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan komputer aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU; dan
 - f. membantu membuat laporan kesiapan komputer aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukops.
- (3) Subsikomp dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Komputer, disebut Urrenharkomp.
- (4) Subsikomp dipimpin oleh Kepala Subseksi Komputer, disebut Kasubsikomp. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasikompjar.

Pasal 26

- (1) Urrenharkomp adalah staf pembantu Subsikomp yang bertugas membantu menyiapkan dan melaksanakan

operasional pemeliharaan komputer secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharkomp mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu Kasubsikomp dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran komputer aplikasi pada sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - b. membantu Kasubsikomp dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan komputer aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - c. membantu Kasubsikomp dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan komputer aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - d. membantu Kasubsikomp dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan komputer aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU; dan
 - e. membantu Kasubsikomp dalam membuat laporan kesiapan komputer aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukops.
- (3) Urrenharkomp dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Komputer, disebut Kaurrenharkomp. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsikomp.

Pasal 27

- (1) Subsijar adalah staf pembantu Sikompjar yang bertugas menggelar, mengelola jaringan, dan peralatan LAN untuk mendukung sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsijar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran jaringan aplikasi pada sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;

- b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan aplikasi sistem informasi bidang intelijen dan operasi TNI AU;
 - c. membantu pelaksanaan pemeliharaan jaringan aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan jaringan aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan jaringan aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU; dan
 - f. membantu membuat laporan kesiapan jaringan aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdisidukops.
- (3) Subsijar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Jaringan, disebut Urrenharjar.
- (4) Subsijar dipimpin oleh Kepala Subseksi Jaringan, disebut Kasubsijar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasikompjar.

Pasal 28

- (1) Urrenharjar adalah staf pembantu Subsijar yang bertugas membantu merumuskan spesifikasi kebutuhan Jaringan secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharjar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu Kasubsijar dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran jaringan aplikasi pada sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - b. membantu Kasubsijar dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - c. membantu Kasubsijar dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan jaringan aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;

- d. membantu Kasubsijar dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan jaringan aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU; dan
 - e. membantu Kasubsijar dalam membuat laporan kesiapan jaringan aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukops.
- (3) Urrenharjaringan dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Jaringan, disebut Kaurrenharjar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsijaringan.

Paragraf 2

Subdinas Sistem Informasi Dukungan Personel

Pasal 29

- (1) Subdissidukpers adalah staf pelaksana DisinfoLahtaaU yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian sistem informasi personel TNI AU yang meliputi bidang personel, anggaran, dan keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subdissidukpers mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. mengikuti dan menganalisis perkembangan teknologi informasi guna mendukung pengembangan sistem informasi bidang dukungan personel dan manajemen perencanaan pembangunan kekuatan serta program dan anggaran;
 - b. bekerja sama dengan pembina fungsi dan pengguna sistem yang terkait dalam menyusun dan merencanakan pengembangan sistem informasi bidang dukungan personel dan manajemen perencanaan pembangunan kekuatan serta program dan anggaran;
 - c. mengembangkan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra dalam pengembangan sistem informasi bidang dukungan personel dan manajemen perencanaan pembangunan kekuatan serta program dan anggaran;
 - d. bekerja sama dengan pengembang dan pengguna sistem informasi dalam menginstalasi dan uji fungsi perangkat sistem informasi bidang dukungan personel dan manajemen perencanaan pembangunan kekuatan serta program dan anggaran;

- e. mengadakan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap aplikasi sistem informasi bidang dukungan personel dan manajemen perencanaan pembangunan kekuatan serta program dan anggaran;
 - f. membantu penyiapan petunjuk untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang dukungan personel dan manajemen perencanaan pembangunan kekuatan serta program dan anggaran;
 - g. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran Subdissidukpers serta mengevaluasi pelaksanaannya;
 - h. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait di dalam dan di luar Disinfothaau; dan
 - i. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadisinfothaau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (3) Subdissidukpers dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Seksi Aplikasi dan Data Base, disebut Siapl-database;
 - b. Seksi Komputer dan Jaringan, disebut Sikompjar; dan
 - c. Seksi Anggaran dan Keuangan, disebut Sigarku.
- (4) Subdissidukpers dipimpin oleh Kepala Subdinas Sistem Informasi Dukungan Personel, disebut Kasubdissidukpers. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadisinfothaau.

Pasal 30

- (1) Siapl-database adalah staf pembantu Subdissidukpers yang bertugas merencanakan kebutuhan perangkat lunak *software system* dan *software* aplikasi serta melaksanakan penggelaran dan pemeliharaan perangkat lunak untuk penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Siapl-database mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak *software system* dan *software* aplikasi pada sistem bidang personel;
 - b. melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi dan data base sistem informasi bidang personel;
 - c. melaksanakan pemeliharaan perangkat lunak untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sistem informasi bidang personel yang dibangun beserta perangkatnya;
 - e. menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak sistem informasi personel TNI AU;
 - f. menyusun menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak sistem informasi personel TNI AU;
 - g. melaksanakan koordinasi teknis dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak sistem informasi personel TNI AU;
 - h. membuat laporan kesiapan perangkat lunak sistem informasi personel TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers; dan
 - i. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kasubdissidukpers mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perangkat lunak sistem informasi personel TNI AU.
- (3) Siapldatabase dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Subseksi Aplikasi, disebut Subsiaapl; dan
 - b. Subseksi Data Base, disebut Subsidatabase.
- (4) Siapldatabase dipimpin oleh Kepala Seksi Aplikasi dan Data Base, disebut Kasiapldatabase. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubdissidukpers.

Pasal 31

- (1) Subsiapl adalah staf pembantu Siapldatabase yang bertugas menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsiapl mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak aplikasi pada sistem informasi personel TNI AU;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi sistem informasi personel TNI AU;
 - c. membantu pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi personel TNI AU;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi sistem informasi personel TNI AU;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak aplikasi sistem informasi personel TNI AU; dan
 - f. membantu membuat laporan kesiapan perangkat lunak aplikasi sistem informasi personel TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers.
- (3) Subsiapl dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi, disebut Urrenharsisapl.
- (4) Subsiapl dipimpin oleh Kepala Subseksi Aplikasi, disebut Kasubsiapl. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasiapl-database.

Pasal 32

- (1) Urrenharapl adalah staf pembantu Subsiapl yang bertugas membantu merumuskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AU.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharapl mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu Kasubsiapl dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak aplikasi pada sistem informasi personel TNI AU;
 - b. membantu Kasubsiapl dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi personel TNI AU;
 - c. membantu Kasubsiapl dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi sistem informasi personel TNI AU;
 - d. membantu Kasubsiapl dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak aplikasi sistem informasi personel TNI AU; dan
 - e. membantu Kasubsiapl dalam membuat laporan kesiapan perangkat lunak aplikasi sistem informasi personel TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers.
- (3) Urrenharapl dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Aplikasi, disebut Kaurrenharapl. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsiapl.

Pasal 33

- (1) Subsidatabase adalah staf pembantu Siapldatabase yang bertugas menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi dan *software system* secara optimal untuk penyelenggaraan sistem personel TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsidatabase mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak data base pada sistem informasi personel TNI AU;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perangkat lunak data base sistem informasi personel TNI AU;

- c. membantu pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak data base untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi personel TNI AU;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak data base sistem informasi personel TNI AU;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak data base sistem informasi personel TNI AU; dan
 - f. membantu membuat laporan kesiapan perangkat lunak data base sistem informasi personel TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers.
- (3) Subsidatabase dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Data Base, disebut Urrenhardatabase.
- (4) Subsidatabase dipimpin oleh Kepala Subseksi Data Base, disebut Kasubsidatabase. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasiaplatabase.

Pasal 34

- (1) Urrenhardatabase adalah staf pembantu Subsidatabase yang bertugas membantu merumuskan spesifikasi kebutuhan database aplikasi secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenhardatabase mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu Kasubsidatabase dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak data base pada sistem informasi personel TNI AU;
 - b. membantu Kasubsidatabase dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi personel TNI AU;
 - c. membantu Kasubsidatabase dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak data base sistem informasi personel TNI AU;
 - d. membantu Kasubsidatabase dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program,

dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak data base sistem informasi personel TNI AU; dan

- e. membantu Kasubsidatabase dalam membuat laporan kesiapan perangkat lunak data base sistem informasi personel TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers.
- (3) Urrenhardatabase dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Data Base, disebut Kaurrenhardatabase. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsi-database.

Pasal 35

- (1) Sikompjar adalah staf pembantu Subdissidukpers yang bertugas merencanakan kebutuhan dan melaksanakan penggelaran, pemeliharaan komputer, dan jaringan untuk penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sikompjar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penggelaran komputer dan jaringan pada sistem informasi personel TNI AU;
 - b. melaksanakan penggelaran komputer dan jaringan sistem informasi bidang personel;
 - c. melaksanakan pemeliharaan komputer dan jaringan untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi personel TNI AU;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian komputer dan jaringan sistem informasi bidang personel yang dibangun berserta perangkatnya;
 - e. menyusun dokumentasi penggelaran komputer dan jaringan sistem informasi personel TNI AU;
 - f. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan komputer dan jaringan sistem informasi personel TNI AU;
 - g. melaksanakan koordinasi teknis dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan komputer dan jaringan sistem informasi personel TNI AU;

- h. membuat laporan kesiapan komputer dan jaringan sistem informasi personel TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers; dan
 - i. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kasubdisidukpers mengenai hal-hal yang berhubungan dengan komputer dan jaringan sistem informasi personel TNI AU.
- (3) Sikompjar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Subseksi Komputer, disebut Subsikomp; dan
 - b. Subseksi Jaringan, disebut Subsijar.
- (4) Sikompjar dipimpin oleh Kepala Seksi Komputer dan Jaringan, disebut Kasikompjar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubdissidukpers.

Pasal 36

- (1) Subsikomp adalah staf pembantu Sikompjar yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan operasional pemeliharaan komputer secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsikomp mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran komputer aplikasi pada sistem informasi personel TNI AU;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan komputer aplikasi sistem informasi bidang personel TNI AU;
 - c. membantu pelaksanaan pemeliharaan komputer aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi personel TNI AU;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan komputer aplikasi sistem informasi personel TNI AU;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan komputer aplikasi sistem informasi personel TNI AU; dan

- f. membantu membuat laporan kesiapan komputer aplikasi sistem informasi personel TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers.
- (3) Subsikomp dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Komputer, disebut Urrenharkomp.
- (4) Subsikomp dipimpin oleh Kepala Subseksi Komputer, disebut Kasubsikomp. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasikompjar.

Pasal 37

- (1) Urrenharkomp adalah staf pembantu Subsikomp yang bertugas membantu menyiapkan dan melaksanakan operasional pemeliharaan komputer secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharkomp mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu Kasubsikomp dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran komputer aplikasi pada sistem informasi personel TNI AU;
 - b. membantu Kasubsikomp dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan komputer aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi personel TNI AU;
 - c. membantu Kasubsikomp dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan komputer aplikasi sistem informasi personel TNI AU;
 - d. membantu Kasubsikomp dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan komputer aplikasi sistem informasi personel TNI AU; dan
 - e. membantu Kasubsikomp dalam membuat laporan kesiapan komputer aplikasi sistem informasi personel TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers.
- (3) Urrenharkomp dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Komputer, disebut Kaurrenharkomp. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsikomp.

Pasal 38

- (1) Subsijar adalah staf pembantu Sikompjar yang bertugas menggelar, mengelola jaringan dan peralatan LAN untuk mendukung sistem informasi personel TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsijar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran jaringan aplikasi pada sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan aplikasi sistem informasi bidang intelijen dan operasi TNI AU;
 - c. membantu pelaksanaan pemeliharaan jaringan aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi personel TNI AU;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan jaringan aplikasi sistem informasi personel TNI AU;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan jaringan aplikasi sistem informasi personel TNI AU; dan
 - f. membantu membuat laporan kesiapan jaringan aplikasi sistem informasi personel TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers.
- (3) Subsijar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Jaringan, disebut Urrenharjar.
- (4) Subsijar dipimpin oleh Kepala Subseksi Jaringan, disebut Kasubsijar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasikompjar.

Pasal 39

- (1) Urrenharjar adalah staf pembantu Subsijar yang bertugas membantu merumuskan spesifikasi kebutuhan jaringan secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharjar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

- a. membantu Kasubsijar dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran jaringan aplikasi pada sistem informasi personel TNI AU;
 - b. membantu Kasubsijar dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi personel;
 - c. membantu Kasubsijar dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan jaringan aplikasi sistem informasi personel TNI AU;
 - d. membantu Kasubsijar dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan jaringan aplikasi sistem informasi personel TNI AU; dan
 - e. membantu Kasubsijar dalam membuat laporan kesiapan jaringan aplikasi sistem informasi personel TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers.
- (3) Urrenharjar dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Jaringan, disebut Kaurrenharjar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsijar.

Pasal 40

- (1) Sigarku adalah staf pembantu Subdissidukpers yang bertugas dalam perancangan, pengoperasian, dan pemeliharaan aplikasi anggaran dan keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sigarku mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak *software system* dan *software* aplikasi pada sistem bidang anggaran dan keuangan;
 - b. melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi dan data base sistem informasi bidang anggaran dan keuangan;
 - c. melaksanakan pemeliharaan perangkat lunak untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi bidang anggaran dan keuangan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sistem informasi bidang anggaran dan keuangan yang dibangun berserta perangkatnya;

- e. menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak sistem informasi bidang anggaran dan keuangan TNI AU;
 - f. menyusun menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak sistem bidang anggaran dan keuangan TNI AU;
 - g. melaksanakan koordinasi teknis dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak sistem informasi bidang anggaran dan keuangan;
 - h. membuat laporan kesiapan perangkat lunak sistem informasi bidang anggaran dan keuangan yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers; dan
 - i. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kasubdissidukpers mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perangkat lunak sistem informasi bidang anggaran dan keuangan.
- (3) Sigarku dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Subseksi Aplikasi, disebut Subsiapl; dan
 - b. Subseksi Data Base, disebut Subsidatabase.
- (4) Sigarku dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan, disebut Kasigarku. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubdissidukpers.

Pasal 41

- (1) Subsiapl adalah staf pembantu Sigarku yang bertugas dalam merancang, mengoperasikan dan memelihara aplikasi anggaran dan keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsiapl mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak aplikasi pada sistem informasi bidang anggaran dan keuangan;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi sistem informasi bidang anggaran dan keuangan;

- c. membantu pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi bidang anggaran dan keuangan;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi sistem informasi bidang anggaran dan keuangan;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak aplikasi sistem informasi bidang anggaran dan keuangan; dan
 - f. membantu membuat laporan kesiapan perangkat lunak aplikasi sistem informasi bidang anggaran dan keuangan yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers.
- (3) Subsiapl dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Aplikasi, disebut Urrenharapl.
- (4) Subsiaplikasi dipimpin oleh Kepala Subseksi Aplikasi, disebut Kasubsiapl. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasigarku.

Pasal 42

- (1) Urrenharapl adalah staf pembantu Subsiapl dalam mengoperasikan dan memelihara sistem informasi anggaran dan keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharapl mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu Kasubsiapl dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak aplikasi pada sistem anggaran dan keuangan;
 - b. membantu Kasubsiapl dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi anggaran dan keuangan;
 - c. membantu Kasubsiapl dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi sistem informasi anggaran dan keuangan;
 - d. membantu Kasubsiapl dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan

perangkat lunak aplikasi sistem informasi anggaran dan keuangan; dan

- e. membantu Kasubsiapl dalam membuat laporan kesiapan perangkat lunak aplikasi sistem informasi anggaran dan keuangan yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers.
- (3) Urrenharapl dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Aplikasi, disebut Kaurrenharapl. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsiapl.

Pasal 43

- (1) Subsidatabase adalah staf pembantu Sigarku yang bertugas perancangan, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak data base sistem informasi anggaran dan keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsidatabase mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak data base pada sistem informasi anggaran dan keuangan;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perangkat lunak data base sistem informasi anggaran dan keuangan;
 - c. membantu pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak data base untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi anggaran dan keuangan;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak data base sistem informasi anggaran dan keuangan;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak data base sistem informasi anggaran dan keuangan;
 - f. membantu membuat laporan kesiapan perangkat lunak data base sistem informasi anggaran dan keuangan yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers.
- (3) Subsidatabase dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Data Base, disebut Urrenhardatabase.

- (4) Subsidatabase dipimpin oleh Kepala Subseksi Data Base, disebut Kasubsidatabase. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasigarku.

Pasal 44

- (1) Urrenhardatabase adalah staf pembantu Subsidatabase yang bertugas membantu pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak sistem informasi data base anggaran dan keuangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenhardatabase mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu Kasubsidatabase dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak data base pada sistem informasi anggaran dan keuangan;
 - b. membantu Kasubsidatabase dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi anggaran dan keuangan;
 - c. membantu Kasubsidatabase dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak data base sistem informasi anggaran dan keuangan;
 - d. membantu Kasubsidatabase dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak data base sistem informasi anggaran dan keuangan; dan
 - e. membantu Kasubsidatabase dalam membuat laporan kesiapan perangkat lunak data base sistem informasi anggaran dan keuangan yang menjadi tanggung jawab Subdissidukpers.
- (3) Urrenhardatabase dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Data Base, disebut Kaurrenhardatabase. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsidatabase.

Paragraf 3
Subdinas Sistem Informasi Dukungan Logistik

Pasal 45

- (1) Subdissiduklog adalah staf pelaksana Disinfohaatau yang bertugas merencanakan dan melaksanakan serta memelihara sistem informasi yang meliputi bidang logistik TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subdissiduklog mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan menganalisis perkembangan teknologi informasi guna mendukung pengembangan sistem informasi bidang dukungan logistik;
 - b. bekerja sama dengan pembina fungsi dan pengguna sistem yang terkait dalam menyusun serta merencanakan pengembangan sistem informasi bidang dukungan logistik;
 - c. mengembangkan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra dalam pengembangan sistem informasi bidang dukungan logistik;
 - d. bekerja sama dengan pengembang dan pengguna sistem informasi dalam menginstalasi dan uji fungsi perangkat sistem informasi bidang dukungan logistik;
 - e. mengadakan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap aplikasi sistem informasi bidang dukungan logistik;
 - f. membantu penyiapan petunjuk untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang dukungan logistik;
 - g. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran Subdissiduklog serta mengevaluasi pelaksanaannya;
 - h. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait di dalam dan di luar Disinfohaatau; dan
 - i. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadisinfohaatau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

- (3) Subdissiduklog dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Seksi Aplikasi dan Data Base, disebut Siapldatabase; dan
 - b. Seksi Komputer dan Jaringan, disebut Sikompjar.
- (4) Subdissiduklog dipimpin oleh Kepala Subdinas Sistem Informasi Dukungan Logistik, disebut Kasubdisiduklog. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadisinfohaatau.

Pasal 46

- (1) Siapldatabase adalah staf pembantu Subdissiduklog yang bertugas merencanakan kebutuhan perangkat lunak *software system* dan *software* aplikasi serta melaksanakan penggelaran dan pemeliharaan perangkat lunak untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang logistik TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Siapldatabase mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak *software system* dan *software* aplikasi pada sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - b. melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi dan data base sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - c. melaksanakan pemeliharaan perangkat lunak untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sistem informasi bidang logistik TNI AU yang dibangun berserta perangkatnya;
 - e. menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - f. menyusun menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - g. melaksanakan koordinasi teknis dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta

- perbaikan perangkat lunak sistem informasi bidang logistik TNI AU;
- h. membuat laporan kesiapan perangkat lunak sistem informasi bidang logistik TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissiduklog; dan
 - i. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kasubdissiduklog mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perangkat lunak sistem informasi bidang logistik TNI AU.
- (3) Siapldatabase dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Subseksi Aplikasi, disebut Subsiapl; dan
 - b. Subseksi Data Base, disebut Subsidatabase.
- (4) Siapldatabase dipimpin oleh Kepala Seksi Aplikasi dan Data Base, disebut Kasiapldatabase. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubdissiduklog.

Pasal 47

- (1) Subsiapl adalah staf pembantu Siapldatabase yang bertugas menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang logistik TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsiapl mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak aplikasi pada sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - c. membantu pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU; dan

- f. membantu membuat laporan kesiapan perangkat lunak aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissiduklog.
- (3) Subsiapl dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Aplikasi, disebut Urrenharapl.
- (4) Subsiapl dipimpin oleh Kepala Subseksi Aplikasi, disebut Kasubsiapl. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasiapl-database.

Pasal 48

- (1) Urrenharapl adalah staf pembantu Subsiapl yang bertugas membantu merumuskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang logistik TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharapl mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu Kasubsiapl dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak aplikasi pada sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - b. membantu Kasubsiapl dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - c. membantu Kasubsiapl dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - d. membantu Kasubsiapl dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU; dan
 - e. membantu Kasubsiapl dalam membuat laporan kesiapan perangkat lunak aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissiduklog.
- (3) Urrenharapl dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Aplikasi, disebut Kaurrenharapl. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsiapl.

Pasal 49

- (1) Subsibase adalah staf pembantu Siapidatabase yang bertugas menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi dan *software system* secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang logistik TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsibase mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak data base pada sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perangkat lunak data base sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - c. membantu pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak data base untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak data base sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak data base sistem informasi bidang logistik TNI AU; dan
 - f. membantu membuat laporan kesiapan perangkat lunak data base sistem informasi bidang logistik TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdisiduklog.
- (3) Subsibase dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Data Base, disebut Urrenhardatabase.
- (4) Subsibase dipimpin oleh Kepala Subseksi Data Base, disebut Kasubsibase. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasiapidatabase.

Pasal 50

- (1) Urrenhardatabase adalah staf pembantu Subsibase yang bertugas membantu merumuskan spesifikasi kebutuhan data base aplikasi secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang logistik TNI AU.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenhardatabase mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu Kasubsiapl dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran perangkat lunak data base pada sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - b. membantu Kasubsiapl dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - c. membantu Kasubsiapl dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak data base sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - d. membantu Kasubsiapl dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat lunak data base sistem informasi bidang logistik TNI AU; dan
 - e. membantu Kasubsiapl dalam membuat laporan kesiapan perangkat lunak data base sistem informasi bidang logistik TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissiduklog.
- (3) Urrenhardatabase dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Data Base, disebut Kaurrenhardatabase. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsidatabase.

Pasal 51

- (1) Sikompjar adalah staf pembantu Subdissiduklog yang bertugas merencanakan kebutuhan dan melaksanakan penggelaran, pemeliharaan komputer, dan jaringan untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang logistik TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sikompjar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penggelaran komputer dan jaringan pada sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - b. melaksanakan penggelaran komputer dan jaringan sistem informasi bidang logistik TNI AU;

- c. melaksanakan pemeliharaan komputer dan jaringan untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian komputer dan jaringan sistem informasi bidang logistik TNI AU yang dibangun beserta perangkatnya;
 - e. menyusun dokumentasi penggelaran komputer dan jaringan sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - f. menyusun menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan komputer dan jaringan sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - g. melaksanakan koordinasi teknis dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan komputer dan jaringan sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - h. membuat laporan kesiapan komputer dan jaringan sistem informasi bidang logistik TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissiduklog; dan
 - i. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kasubdissidukops mengenai hal-hal yang berhubungan dengan komputer dan jaringan sistem informasi bidang logistik TNI AU.
- (3) Sikompjar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Subseksi Komputer, disebut Subsikomp; dan
 - b. Subseksi Jaringan, disebut Subsijar.
- (4) Sikompjar dipimpin oleh Kepala Seksi Komputer dan Jaringan, disebut Kasikompjar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubdissiduklog.

Pasal 52

- (1) Subsikomp adalah staf pembantu Sikompjar yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan operasional pemeliharaan komputer secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang logistik TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsikomp mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran komputer aplikasi pada sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan komputer aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - c. membantu pelaksanaan pemeliharaan komputer aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan komputer aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan komputer aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU; dan
 - f. membantu membuat laporan kesiapan komputer aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissiduklog.
- (3) Subsikomp dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Komputer, disebut Urrenharkomp.
- (4) Subsikomp dipimpin oleh Kepala Kepala Subseksi Komputer, disebut Kasubsikomp. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasikompjar.

Pasal 53

- (1) Urrenharkomp adalah staf pembantu Subsikomp yang bertugas membantu menyiapkan dan melaksanakan operasional pemeliharaan komputer secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang logistik TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharkomp mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu Kasubsikomp dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran komputer aplikasi pada sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - b. membantu Kasubsikomp dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan komputer aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi bidang logistik TNI AU;

- c. membantu Kasubsikomp dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan komputer aplikasi sistem informasi intelijen dan operasi TNI AU;
 - d. membantu Kasubsikomp dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan komputer aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU; dan
 - e. membantu Kasubsikomp dalam membuat laporan kesiapan komputer aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissiduklog.
- (3) Urrenharkomp dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan komputer, disebut Kaurrenharkomp. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsikomp.

Pasal 54

- (1) Subsijar adalah staf pembantu Sikompjar yang bertugas menggelar, mengelola jaringan, dan peralatan LAN untuk mendukung sistem informasi bidang logistik TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsijar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran jaringan aplikasi pada sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - c. membantu pelaksanaan pemeliharaan jaringan aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - d. membantu menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan jaringan aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - e. membantu menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan jaringan aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU; dan

- f. membantu membuat laporan kesiapan jaringan aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissiduklog.
- (3) Subsijar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Jaringan, disebut Urrenharjar.
- (4) Subsijar dipimpin oleh Kepala Subseksi Jaringan, disebut Kasubsijar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasikompjar.

Pasal 55

- (1) Urrenharjar adalah staf pembantu Subsijar yang bertugas membantu merumuskan spesifikasi kebutuhan jaringan secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang logistik TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharjar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu Kasubsijar dalam pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggelaran jaringan aplikasi pada sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - b. membantu Kasubsijar dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan aplikasi untuk mewujudkan kesiapan sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - c. membantu Kasubsijar dalam menyusun prosedur pengoperasian dan pemeliharaan jaringan aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU;
 - d. membantu Kasubsijar dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan jaringan aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU; dan
 - e. membantu Kasubsijar dalam membuat laporan kesiapan jaringan aplikasi sistem informasi bidang logistik TNI AU yang menjadi tanggung jawab Subdissiduklog.
- (3) Urrenharjar dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Jaringan, disebut Kaurrenharjar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsijar.

Paragraf 4
Sundinas Dukungan Sistem Administrasi

Pasal 56

- (1) Subdisduksismin adalah staf pelaksana Kadisinfo yang bertugas menyelenggarakan pembinaan, mengendalikan, dan pemeliharaan perangkat keras *server*, komputer perkantoran, suku cadang komputer, printer, *uninterruptible power supply* (UPS), dan peripheral beserta sarana pendukung lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subdisduksismin mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. merencanakan, menginstalasi, dan memelihara perangkat keras *server*, komputer perkantoran, suku cadang komputer, printer, UPS, dan peripheral beserta sarana pendukung lainnya;
 - b. memelihara perangkat keras *server*, komputer perkantoran, suku cadang komputer, printer, *Uninterruptible Power Supply* (UPS), dan peripheral beserta alat pendukungnya;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan semua peralatan *general purpose computer* serta sarana pendukungnya;
 - d. merencanakan mengendalikan penggunaan materiel komputer baik untuk pengoperasian maupun pemeliharaan *general purpose computer*;
 - e. merencanakan dan menyiapkan peralatan otomatisasi perkantoran;
 - f. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran Subdisduksismin serta mengevaluasi pelaksanaannya; dan
 - g. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadisinfo berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (3) Subdisduksismin dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Seksi Komputer, disebut Sikomp; dan
 - b. Seksi Jaringan, disebut Sijar.

- (4) Subdisduksismin dipimpin oleh Kepala Subdinas Dukungan Sistem Administrasi, disebut Kasubdisduksismin. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadisinfo/taau.

Pasal 57

- (1) Sikomp adalah staf pembantu Subdisduksismin yang bertugas dalam membina, menyiapkan, dan mengembangkan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang komputer, printer, UPS, dan peripheral beserta sarana pendukungnya secara optimal.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sikomp mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. menyiapkan data pembinaan, dan pengembangan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang komputer printer, UPS, dan peripheral beserta sarana pendukungnya;
 - b. menyiapkan rumusan dan menyusun kebijaksanaan teknis dalam bidang pengadaan, pembinaan dan pengembangan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang komputer, printer, UPS, dan peripheral beserta sarana pendukungnya;
 - c. menyiapkan rencana kebutuhan pembinaan dan pengembangan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang komputer, printer, UPS, dan peripheral beserta sarana pendukungnya;
 - d. melaksanakan program kegiatan pembinaan dan instalasi peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang computer, printer, UPS, dan peripheral serta sarana pendukungnya; dan
 - e. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pengadaan *server*, komputer perkantoran, suku cadang komputer, printer, UPS, dan peripheral serta sarana pendukungnya.
- (3) Sikomp dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Subseksi Komputer, disebut Subsikomp; dan
 - b. Subseksi Alat dukungan komputer, disebut Subsialdukkomp.

- (4) Sikomp dipimpin oleh Kepala Seksi Komputer, disebut Kasikomp. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubdisduksimin.

Pasal 58

- (1) Subsikomp adalah staf pelaksana Sikomp yang bertugas dalam menyiapkan dan mengembangkan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang komputer, printer, UPS, dan peripheral beserta sarana pendukungnya secara optimal.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsikomp mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. mengerjakan inventarisasi peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang, printer, UPS, dan peripheralnya beserta sarana pendukungnya;
 - b. menyiapkan instruksi/perintah penerimaan, pengeluaran dan pemindahan persediaan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang, printer, UPS, dan peripheralnya beserta sarana pendukungnya;
 - c. mengerjakan pengendalian persediaan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang, printer, UPS, dan peripheralnya beserta sarana pendukungnya;
 - d. mengerjakan identifikasi dan evaluasi peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang, printer, UPS, dan peripheralnya beserta sarana pendukungnya yang akan dihapus;
 - e. mengerjakan pengecekan data dalam rangka evaluasi rencana kebutuhan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang, printer, UPS, dan peripheralnya beserta sarana pendukungnya; dan
 - f. menyimpan dan merawat dokumen yang berkaitan dengan peralatan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang, printer, UPS, dan peripheralnya beserta sarana pendukungnya.
- (3) Subsikomp dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Komputer, disebut Urrenharkomp.

- (4) Subsikomp dipimpin oleh Kepala Subseksi Komputer, disebut Kasubsikomp. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasikomp.

Pasal 59

- (1) Urrenharkomp adalah staf pembantu Subsikomp yang bertugas membantu menyiapkan dan melaksanakan operasional pemeliharaan perangkat keras secara optimal untuk penyelenggaraan dukungan sistem administrasi perkantoran.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharkomp mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. membantu Kasubsikomp dalam menyusun rencana kebutuhan perangkat keras sistem administrasi perkantoran;
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat keras sesuai bidang tugasnya;
 - c. membantu Kasubsikomp dalam menyusun prosedur pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat keras sistem administrasi perkantoran;
 - d. membantu Kasubsikomp dalam menginventarisasi semua peralatan perangkat keras sistem administrasi perkantoran; dan
 - e. membantu Kasubsikomp dalam menyusun, menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras sistem administrasi perkantoran serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- (3) Urrenharkomp dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Komputer, disebut Kaurrenharkomp. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsikomp.

Pasal 60

- (1) Subsialdukkomp adalah staf pembantu Sikomp yang bertugas dalam menyiapkan dan mengembangkan peralatan dukungan sistem administrasi perkantoran secara optimal.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsialdukkomp mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

- a. mengerjakan inventarisasi peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang, printer, UPS, dan peripheralnya beserta sarana pendukungnya;
 - b. menyiapkan instruksi/perintah penerimaan, pengeluaran dan pemindahan persediaan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang, printer, UPS, dan peripheralnya beserta sarana pendukungnya;
 - c. mengerjakan pengendalian persediaan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang, printer, UPS, dan peripheralnya beserta sarana pendukungnya;
 - d. mengerjakan identifikasi dan evaluasi peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang, printer, UPS, dan peripheralnya beserta sarana pendukungnya yang akan dihapus;
 - e. mengerjakan pengecekan data dalam rangka evaluasi rencana kebutuhan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang, printer, UPS, dan peripheralnya beserta sarana pendukungnya; dan
 - f. menyimpan dan merawat dokumen yang berkaitan dengan peralatan *server*, komputer perkantoran, suku cadang, printer, UPS, dan peripheralnya beserta sarana pendukungnya.
- (3) Subsialdukkomp dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Alat Dukungan Komputer, disebut Urrenharaldukkomp.
 - (4) Subsialdukkomp dipimpin oleh Kepala Subseksi Alat Dukungan Komputer, disebut Kasubsialdukkomp. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasikomp.

Pasal 61

- (1) Urrenharaldukkomp adalah staf pembantu Subsialdukkomp yang bertugas membantu menyiapkan dan melaksanakan operasional pemeliharaan perangkat keras secara optimal untuk penyelenggaraan dukungan sistem administrasi perkantoran.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharaldukkomp mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

- a. membantu Kasubsialdukkomp dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan pendukung sistem administrasi perkantoran;
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan pendukung administrasi perkantoran sesuai bidang tugasnya;
 - c. membantu Kasubsialdukkomp dalam menyusun prosedur pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan alat pendukung sistem administrasi perkantoran;
 - d. membantu Kasubsialdukkomp dalam menginventarisasi semua peralatan pendukung sistem administrasi perkantoran; dan
 - e. membantu Kasubsialdukkomp dalam menyusun, menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan alat pendukung sistem administrasi perkantoran. serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- (3) Urrenharaldukkomp dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Peralatan Dukungan Komputer, disebut Kaurrenharaldukkomp. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsialdukkomp.

Pasal 62

- (1) Sijar adalah staf pembantu Subdisduksismin yang bertugas menyiapkan dan memelihara jaringan LAN Mabesau beserta peralatan pendukungnya secara optimal.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sijar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan mengoordinasikan dengan instansi terkait untuk kesiapan pengoperasian seluruh peralatan jaringan LAN yang digunakan pada sistem informasi TNI AU;
 - b. menggelar dan memelihara peralatan jaringan LAN Mabesau untuk mendukung kesiapan sistem informasi TNI AU maupun jaringan transmisi komputer yang menggunakan jasa lain;
 - c. mengawasi dan menjaga jaringan LAN sistem informasi TNI AU;
 - d. menyusun prosedur pengelolaan dan penggunaan fasilitas jaringan LAN untuk sistem informasi TNI AU;

- e. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan perangkat jaringan LAN sistem informasi TNI AU; dan
 - f. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan LAN sistem informasi TNI AU.
- (3) Sijar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Subseksi Pemeliharaan Jaringan, disebut Subsiharjar; dan
 - b. Subseksi Pemeliharaan Alat Pendukung Jaringan, disebut Subsiharalduklar.
- (4) Sijar dipimpin oleh Kepala Seksi Jaringan, disebut Kasijar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubdisduksimin.

Pasal 63

- (1) Subsiharjar adalah staf pembantu Sijar yang bertugas dalam memelihara, menyiapkan dan mengoperasikan jaringan LAN secara optimal.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsiharjar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. melaksanakan serta mengoordinasikan kesiapan pengoperasian jaring LAN Mabesau dengan instansi/jaringan komputer yang terkait untuk mendukung kesiapan pengoperasian sistem informasi TNI AU;
 - b. menyusun rencana kebutuhan pengoperasian perangkat jaringan LAN Mabesau dari sistem informasi TNI AU; dan
 - c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan, program serta anggaran untuk pengoperasian jaringan LAN Mabesau sistem informasi TNI AU serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- (3) Subsiharjar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Jaringan, disebut Urrenharjar.
- (4) Subsiharjar dipimpin oleh Kepala Subseksi Jaringan, disebut Kasubsijar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasijar.

Pasal 64

- (1) Urrenharjar adalah staf pembantu Subsiharjar yang bertugas dalam pemeliharaan dan perbaikan peralatan jaringan LAN Mabasau untuk mendukung sistem informasi TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharjar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu Kasubsiharjar dalam melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pemeliharaan serta perbaikan seluruh peralatan jaringan LAN Mabasau dan satker lain di Mabasau;
 - b. menggelar peralatan jaringan LAN Mabasau dan satker lain di Mabasau;
 - c. membantu Kasubsiharjar dalam menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan jaringan LAN Mabasau; dan
 - d. membantu Kasubsiharjar dalam menginventarisasi semua peralatan jaringan LAN Mabasau.
- (3) Urrenharjar dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Jaringan, disebut Kaurrenharjar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsiharjar.

Pasal 65

- (1) Subsiharaldukjar adalah staf pembantu Sijar yang bertugas dalam memelihara, menyiapkan, dan mengoperasikan peralatan dukungan jaringan LAN secara optimal.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsiharaldukjar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan mengoordinasikan serta memelihara kesiapan pengoperasian peralatan pendukung jaring LAN Mabasau dengan instansi/jaringan komputer yang terkait untuk mendukung kesiapan pengoperasian sistem informasi TNI AU;
 - b. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan perangkat jaringan LAN Mabasau sistem informasi TNI AU; dan

- c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan, program serta anggaran untuk pengoperasian jaringan LAN Mabasau sistem informasi TNI AU serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- (3) Subsiharalduklar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan Peralatan Dukungan Jaringan, disebut Urrenharalduklar.
- (4) Subsiharalduklar dipimpin oleh Kepala Subseksi Pemeliharaan Peralatan Dukungan Jaringan, disebut Kasubsiharalduklar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasijar.

Pasal 66

- (1) Urrenharalduklar adalah staf pembantu Subsiharalduklar dalam pemeliharaan dan perbaikan peralatan pendukung jaringan LAN Mabasau untuk mendukung sistem informasi TNI AU.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urrenharalduklar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu Kasubsiharalduklar dalam melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pemeliharaan serta perbaikan seluruh peralatan pendukung jaringan LAN Mabasau dan satker lain di Mabasau;
 - b. menggelar peralatan pendukung jaringan LAN Mabasau dan satker lain di Mabasau;
 - c. membantu Kasubsiharalduklar dalam menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan pendukung jaringan LAN Mabasau; dan
 - d. membantu Kasubsiharalduklar dalam menginventarisasi semua peralatan pendukung jaringan LAN Mabasau.
- (3) Urrenharalduklar dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan peralatan pendukung Jaringan, disebut Kaurrenharalduklar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsiharalduklar.

Paragraf 5
Pusat Data Sistem Informasi

Pasal 67

- (1) Pustasisinfo adalah staf pembantu Disinfo yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian meliputi perangkat keras, perangkat lunak, peralatan jaringan komunikasi data, dan sarana pendukung Pusat Data Sistem Informasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Pustasisinfo mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan menganalisa perkembangan teknologi data *center* guna mendukung penyediaan dan pemeliharaan perangkat data *center* TNI AU beserta sarana pendukungnya;
 - b. menyiapkan dan mengoperasikan peralatan Pustasisinfo serta memberikan bantuan teknis kepada pengguna perangkat Pustasisinfo;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan subdis pengembang dan pemelihara sistem informasi TNI AU serta institusi pengelola jaringan guna menyiapkan perangkat Pustasisinfo dalam mendukung pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi TNI AU;
 - d. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dengan pengembangan dan pemeliharaan data *center* guna peningkatan kemampuan perangkat Pustasisinfo TNI AU;
 - e. menyiapkan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan perangkat Pustasisinfo TNI AU;
 - f. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan rencana kegiatan, program, dan anggaran pusat data sistem informasi TNI AU serta mengevaluasi pelaksanaannya; dan
 - g. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadisinfo mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (3) Pustasisinfo dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Subseksi Pemeliharaan, disebut Subsihar; dan
 - b. Subseksi Operasional, disebut Subsioops.

- (4) Pustasisinfo dipimpin oleh Kepala Pusat Data Sistem Informasi, disebut Kapustasisinfo. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadisinfo.

Pasal 68

- (1) Subsihar adalah staf pembantu Pustasisinfo dalam memelihara peralatan Pusat Data Sistem Informasi secara optimal untuk penyelenggaraan sistem informasi TNI AU khususnya perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) serta jaringan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsihar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. memelihara sistem informasi TNI AU yang meliputi aplikasi, data base dan *email* serta akses pengguna di Pusat Data Sistem Informasi;
 - b. menyusun prosedur pemeliharaan peralatan Pusat Data Sistem Informasi;
 - c. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan rencana kegiatan, program dan anggaran untuk pemeliharaan peralatan di Pusat Data Sistem Informasi serta mengevaluasi pelaksanaannya;
 - d. menyusun prosedur pengelolaan dan penggunaan fasilitas di Pusat Data Sistem Informasi;
 - e. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan perangkat di Pusat Data Sistem Informasi;
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap sistem informasi TNI AU yang berada di Pusat Data Sistem Informasi; dan
 - g. melaporkan seluruh hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada Kapustasisinfo.
- (3) Subsihar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Pemeliharaan Aplikasi dan Jaringan, disebut Urharaplar.
- (4) Subsihar dipimpin oleh Kepala Subseksi Pemeliharaan Pusat Data Sistem Informasi, disebut Kasubsihar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kapustasisinfo.

Pasal 69

- (1) Urharapjar adalah staf pembantu Subsihar dalam memelihara peralatan pusat data sistem informasi agar dapat beroperasi secara benar kontinu dan lengkap sesuai dengan keperluan sistem informasi serta kemampuan teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urharapjar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang berada di Pusat Data Sistem Informasi meliputi *hardware*, *software* dan jaringan komunikasi data serta sarana pendukung lainnya, agar dapat beroperasi sesuai dengan keperluan pengguna dan kemampuan teknis yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun rencana kebutuhan materiel untuk pemeliharaan dan perbaikan di Pusat Data Sistem Informasi;
 - c. menyusun prosedur pemeliharaan dan perbaikan semua server yang berada di Pusat Data Sistem Informasi;
 - d. menginventarisasi semua peralatan yang menjadi inventarisasi di Pusat Data Sistem Informasi; dan
 - e. melaporkan seluruh hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada Kasubsihar.
- (3) Urharapjar dipimpin oleh Kepala Urusan Pemeliharaan Aplikasi dan Jaringan, disebut Kaurharapjar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsihar.

Pasal 70

- (1) Subsiopts adalah staf pembantu Pustasisinfo dalam mewujudkan kesiapan operasional baik perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), dan jaringan komunikasi data serta sarana pendukung lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Subsiopts mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengelola sistem informasi TNI AU yang meliputi aplikasi, data base, dan *email* serta akses pengguna di Pusat Data sistem informasi;

- b. mengawasi dan mengoordinasikan manajemen siklus hidup untuk semua sistem informasi TNI AU di Pusat Data Sistem Informasi;
 - c. menyusun prosedur pengoperasian, *back-up, restore, up-load, dan download server* sistem informasi TNI AU di Pusat Data Sistem Informasi;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap sistem informasi TNI AU yang berada di Pusat Data Sistem Informasi; dan
 - e. melaporkan seluruh hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Data Sistem Informasi.
- (3) Subsioptions dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Operasional Aplikasi dan Jaringan, disebut Uropsapljjar.
 - (4) Subsioptions dipimpin oleh Kepala Subseksi Operasional Pusat Data Sistem Informasi, disebut Kasubsioptions. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kapustasisinfo.

Pasal 71

- (1) Uropsapljjar adalah staf pembantu Subsioptions dalam mengoperasikan peralatan pusat data sistem informasi agar dapat beroperasi secara benar kontinyu dan lengkap sesuai dengan keperluan sistem informasi serta kemampuan teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Uropsapljjar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan sistem informasi TNI AU yang meliputi aplikasi, data base, dan *email* serta akses pengguna di pusat data;
 - b. melaksanakan pengoperasian, *backup, restore, upload, dan download server* sistem informasi TNI AU di pusat data;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap sistem informasi TNI AU yang berada di Pusat Data Sistem Informasi; dan
 - d. melaporkan seluruh hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada Kasubsioptions.

- (3) Uropsaplar dipimpin oleh Kepala Urusan Operasional Aplikasi dan Jaringan, disebut Kauropsaplar. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubsripsi.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Kadisinfohaftau dalam batas kewenangannya dapat mengadakan hubungan dengan instansi/badan/lembaga di dalam dan di luar TNI AU untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugasnya, dengan ketentuan bahwa hubungan tersebut sesuai dengan kebijakan Kasau.

BAB V
PENUTUP

Pasal 73

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Disinfohaftau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2020

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda


FADJAR PRASETYO

Autentikasi



LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
 NOMOR 20 TAHUN 2020
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TUGAS DINAS INFORMASI
 DAN PENGOLAHAN DATA TNI ANGKATAN UDARA

STRUKTUR ORGANISASI DISINFOLAHTAAU



Autentikasi

KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,

[Signature]
 HARYO KUSWORO

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda

FADJAR PRASETYO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
 NOMOR 20 TAHUN 2020
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TUGAS DINAS INFORMASI DAN
 PENGOLAHAN DATA TNI ANGKATAN UDARA

STRUKTUR KEPANGKATAN DAN GOLONGAN JABATAN PERWIRA

NO.	JABATAN	PANGKAT	GOLJAB	KLSJAB	PENGAWAKAN
1.	2	3	4	5	6
A	STRUKTURAL				
	Unsur Pimpinan				
1.	Kadisinfohtaau	Marsma TNI	III P	14	Militer
	Unsur Pembantu Pimpinan				
2.	Sesdisinfohtaau	Kolonel	IV M	13	Militer
3.	Kabagum	Letkol	V P	10	Militer
4.	Kasubbagmin	Mayor	VI	9	Militer/PNS
5.	Kaurtu	Kapten	VII	8	Militer/PNS
6.	Kaurdal	Kapten	VII	8	Militer/PNS
7.	Kaurpers	Kapten	VII	8	Militer/PNS
8.	Kaur BMN	Kapten	VII	8	Militer/PNS
9.	Kabagprogar	Letkol	V P	10	Militer
10.	Kabagbinprof	Letkol	V P	10	Militer
11.	Kasubbagpers	Mayor	VI	9	Militer
	Unsur Pelaksana				
12.	Kasubdissidukops	Kolonel	IV P	13	Militer
13.	Kasiapl database	Letkol	V P	10	Militer
14.	Kasubsiapl	Mayor	VI	9	Militer
15.	Kaurrenharapl	Kapten	VII	8	Militer/PNS
16.	Kasubsidatabase	Mayor	VI	9	Militer
17.	Kaurrenhardatabase	Kapten	VII	8	Militer/PNS
18.	Kasikompjar	Letkol	V P	10	Militer
19.	Kasubsikomp	Mayor	VI	9	Militer
20.	Kaurrenharkomp	Kapten	VII	8	Militer/PNS
21.	Kasubsijar	Mayor	VI	9	Militer
22.	Kaurrenharjar	Kapten	VII	8	Militer/PNS
23.	Kasubdissidukpers	Kolonel	IV P	13	Militer
24.	Kasiapl database	Letkol	V P	10	Militer
25.	Kasubsiapl	Mayor	VI	9	Militer
26.	Kaurrenharapl	Kapten	VII	8	Militer
27.	Kasubsidatabase	Mayor	VI	9	Militer
28.	Kaurrenhardatabase	Kapten	VII	8	Militer/PNS
29.	Kasikompjar	Letkol	V P	10	Militer
30.	Kasubsikomp	Mayor	VI	9	Militer
31.	Kaurrenharkomp	Kapten	VII	8	Militer/PNS
32.	Kasubsijar	Mayor	VI	9	Militer
33.	Kaurrenharjar	Kapten	VII	8	Militer/PNS
34.	Kasigarku	Letkol	V P	10	Militer
35.	Kasubsiapl	Mayor	VI	9	Militer
36.	Kaurrenharapl	Kapten	VII	8	Militer/PNS
37.	Kasubsidatabase	Mayor	VI	9	Militer
38.	Kaurrenhardatabase	Kapten	VII	8	Militer/PNS

NO.	JABATAN	PANGKAT	GOLJAB	KLSJAB	PENGAWAKAN
1.	2	3	4	5	6
39.	Kasubdissiduklog	Kolonel	IV P	13	Militer
40.	Kasiapl database	Letkol	V P	10	Militer
41.	Kasubsiapl	Mayor	VI	9	Militer
42.	Kaurrenharapl	Kapten	VII	8	Militer/PNS
43.	Kasubsidatabase	Mayor	VI	9	Militer
44.	Kaurrenhardatabase	Kapten	VII	8	Militer/PNS
45.	Kasikompjar	Letkol	V P	10	Militer
46.	Kasubsikomp	Mayor	VI	9	Militer
47.	Kaurrenharkomp	Kapten	VII	8	Militer/PNS
48.	Kasubsijar	Mayor	VI	9	Militer
49.	Kaurrenharjar	Kapten	VII	8	Militer/PNS
50.	Kasubdisduksismin	Kolonel	IV P	13	Militer
51.	Kasikomp	Letkol	V P	10	Militer
52.	Kasubsikomp	Mayor	VI	9	Militer
53.	Kaurrenharkomp	Kapten	VII	8	Militer/PNS
54.	Kasubsialdukkomp	Mayor	VI	9	Militer
55.	Kaurrenharaldukkomp	Kapten	VII	8	Militer/PNS
56.	Kasijar	Letkol	V P	10	Militer
57.	Kasubsiharjar	Mayor	VI	9	Militer
58.	Kaurrenharjar	Kapten	VII	8	Militer/PNS
59.	Kasubsiharalduklar	Mayor	VI	9	Militer
60.	Kaurrenharalduklar	Kapten	VII	8	Militer/PNS
61.	Kapustasisinfo	Letkol	V P	10	Militer
62.	Kasubsihar	Mayor	VI	9	Militer
63.	Kaurharapljar	Kapten	VII	8	Militer
64.	Kasubsiops	Mayor	VI	9	Militer
65.	Kauropsapljar	Kapten	VII	8	Militer
B	FUNGSIONAL				

Jumlah = 65

Autentikasi

KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,



tertanda

FADJAR PRASETYO

NO	JABATAN/KESATUAN	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	JUMLAH TNI	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	JUMLAH PNS	TOTAL (TNI+PNS)
		MARSMA TNI (P)	KOLONEL (M)	KOLONEL (P)	LETKOL (M)	LETKOL (P)	MAYOR	KAPTEN	LETTU	LETDA	SERMA s.d. PELTU	SERDA s.d. SERKA	KOPDA s.d. KOPKA	PRADA s.d. PRAKA		GOL IV/c	GOL IV/b	GOL IV/a	GOL III/c s.d. III/d	GOL III/b	GOL III/a	GOL II/c s.d. II/d	GOL II/a s.d. II/b	GOL I/c s.d. I/d	GOL I/a s.d. I/b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
								1							1											-	1
9,	Kaurrenharjar						1								1											-	1
10,	Kasubsiharaldukjar							1							1											-	1
11,	Kaurrenharaldukjar							1							1											-	1
12,	Ba/Ta/Tur Operator Komputer										4	4	2	1	11							2				2	13
	Jumlah	-	-	1	-	2	4	4	-	-	4	4	2	1	22	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	24
																										-	1
1,	Kapustasisinfo					1									1											-	1
2,	Kasubsihar						1								1											-	1
3,	Kaurharapljar							1							1											-	1
4,	Kasubsiops						1								1											-	1
5,	Kauropsapljar							1							1											-	1
6,	Ba/Ta Operator Komputer											2	1		3											-	3
	Jumlah	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	2	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Jumlah Total	1	1	4	-	13	22	24	-	-	21	26	11	7	130	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11	141

Autentikasi

KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,



HARYO KUSWORO

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda

FADJAR PRASETYO